

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk
Berkedudukan di Jakarta

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2023

Sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multipolar Technology Tbk ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2024, dan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015, Perseroan dengan ini menyampaikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai ("**Dividen**") dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.200.625.000.000,- (Dua ratus miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp.107,- (Seratus tujuh rupiah) per saham.

Berikut disampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen untuk tahun buku 2023.

a) Jadwal Pembagian Dividen

No.	Keterangan	Tanggal
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan	25 April 2024
2	Menyampaikan Jadwal Pembagian Dividen melalui IDXnet	29 April 2024
3	a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Mei 2024
	b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	07 Mei 2024
4	a. Cum Dividen di Pasar Tunai	08 Mei 2024
	b. Ex Dividen di Pasar Tunai	13 Mei 2024
5	Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	08 Mei 2024
6	Pembayaran Dividen	28 Mei 2024

b) Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi :
- a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("**SSI**") paling lambat tanggal 08 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau SSI tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Tangerang, 29 April 2024
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk
Domiciled in Jakarta

**SCHEDULE AND PROCEDURE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
 FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2023**

Referring to the Annual General Meeting of Shareholders' resolution of PT Multipolar Technology Tbk ("**the Company**") on 25 April 2024, and the Decree of the Board of Directors of Indonesian Stock Exchange No. Kep-00023/BEI/03-2015, the Company hereby notifies to all shareholders that the Company will distribute Cash Dividend ("**Dividend**") from the Company's net profit ended 31 December 2023, with the amount of IDR 200,625,000,000 (Two hundred billion six hundred and twenty five million Rupiah) or IDR 107 (A hundred and seven Rupiah) per share.

The schedule and procedure of Dividend distribution for the financial year of 2023 will be as follows:

c) Dividend Schedule

No.	Information	Date
1	Annual Meeting of Shareholders	25 April 2024
2	Announcement of Schedule and Procedure Distribution of Dividend on IDXnet	29 April 2024
3	a. Cum dividen at Regular and Negotiation Markets	06 May 2024
	b. Ex dividen at Regular and Negotiation Markets	07 May 2024
4	a. Cum dividen at Cash Markets	08 May 2024
	b. Ex dividen at Cash Markets	13 May 2024
5	Recording Date for whom entitled of Cash Dividend	08 May 2024
6	Payment of Dividend	28 May 2024

d) Procedure of Dividend Distribution

1. This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification to the Company Shareholders.
2. Dividend will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders (recording date) of the Company on 08 May 2024 at 16.00 WIB (referred to as "**Eligible Shareholder**").
3. For Eligible Shareholders whose shares are registered in the collective custody of the Indonesian Securities Depository ("**KSEI**"), Dividend payments will be made through KSEI, and the Eligible Shareholders will receive payments from the relevant KSEI Account Holder.

4. Dividends to be distributed will be taxed in accordance with the prevailing tax laws/regulations and specifically for :
- a. Eligible Shareholders, who are Domestic Taxpayers, are requested to submit their Taxpayer Number (“**NPWP**”) to KSEI or the Company’s Share Registrar, PT Sharestar Indonesia (“**SSI**”) no later than 08 May 2024 at 16.00 WIB.
If KSEI or SSI does not receive the NPWP by that date, the dividends distributed to the Eligible Shareholders will be subject to the tax applicable to domestic taxpayers who do not have an NPWP.
 - b. Eligible Shareholder who is a foreign national and is a Foreign Taxpayer whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with the Republic of Indonesia and intends to request that his/her withholding tax be adjusted to the rate stated in such DTAA must comply with the prevailing taxation provisions in Indonesia and submit/fulfill the requirements as stipulated in the provisions stipulated by KSEI. If the relevant shareholder does not comply with the applicable taxation provisions in Indonesia by the deadline set by KSEI, the dividends distributed to the relevant shareholder will be subject to tax applicable to foreign taxpayers whose country does not have a DTAA with the Republic of Indonesia

Tangerang, 29 April 2024
PT Multipolar Technology Tbk
Board of Directors